

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 401 TAHUN 2021 TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- upaya : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih serta menjalankan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi pelayanan publik perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Zona Wilayah Bebas Korupsi Integritas menuju dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Satuan Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan-bahan pendukung administratif sesuai dengan persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

: Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memberikan dorongan serta pembinaan secara teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. **KEEMPAT**

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2021 WALI KOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 401 TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1	Badan Keuangan Daerah
2	Dinas Pendidikan
3	Dinas Lingkungan Hidup
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Kecamatan Banjarmasin Barat
7	Kecamatan Banjarmasin Tengah
8	Kecamatan Banjarmasin Utara
9	Kecamatan Banjarmasin Timur
10	Dinas Kesehatan
11	Rumah Sakit Sultan Suriansyah

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 401 TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA